

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH TURKI DAN PARTAI PEKERJA KURDISTAN



Diajukan oleh :

Ansellia Maria Claudia Timbuleng

NPM	: 150512176
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK
BERSENJATA NON-INTENASIONAL ANTARA PEMERINTAH TURKI DAN
PARTAI PEKERJA KURDISTAN**



Diajukan oleh :

Ansella Maria Claudia Timbuleng

NPM : 150512176

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan :Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 - 3 - 2019

Dr. Triyana Yohanes,S.H.,M.Hum.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH TURKI DAN PARTAI PEKERJA KURDISTAN



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 April 2019

Tempat : Ruang Dosen B

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekertaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.

Anggota : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional antara Pemerintah Turki dan Partai Pekerja Kurdistan”. Tujuan skripsi ini dibuat yaitu agar penulis bisa memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa S-1 di program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Afriadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yth. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Sigit Widiarto, S.H., LL.M. yang banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Yth Bapak Christian Donny Putranto selaku *legal adviser* dari *International committee of the Red Cross (ICRC)* yang telah memberikan informasi terkait skripsi penulis dan Yth. Bapak Santoso Kushartoyo Budi, *communication officer* of ICRC dan seluruh staf ICRC yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di ICRC.
7. Johannes Aldrin Timbuleng dan Marietta Sylvie Bolang selaku orang tua penulis yang telah membesarakan penulis dan selalu memberikan bimbingan, arahan, doa, motivasi, cinta kasih yang tak henti kepada penulis.

8. Waraney Timbuleng selaku adik penulis yang selalu menghibur dan mendukung penulis.
9. Lucky Soputan dan Sjeanne Bolang selaku wali baptis juga paman dan bibi penulis, serta keluarga dan teman-teman di Manado yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
10. Pudjo Hudi Harsono dan Meiske Towoliu selaku om dan tante penulis yang membantu dan memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian skripsi selama di Jakarta.
11. Sahabat sekaligus yang terkasih, Gerald Simanullang yang selalu mendampingi, memberikan semangat, dukungan dan doa bagi penulis.
12. Teman-teman dari UKM Karate Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman-teman dari organisasi Lektor Santa Maria Assumpta Babarsari.
14. Teman-teman dari organisasi Atma Jaya Yogyakarta International Law Society.
15. Alda Putri Ayu Asmara, Sharon Bella Natasya Kenda, Fiby Keloay, Fitri Saleha, Indy Salo, Dinda Mahadita, Dina Umi Triana, Jothan Supit, Amelia Nur Halizah, Ursula Maudy, Merry Christiani dan seluruh sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
16. Kak Yupita, Kak Pelamonia Charisa, Yoga yang telah membantu dan membimbing penulis selama KKN APM 4. Teman-teman KKN Grace, Felix, Vincent, Anggit, Wulan, Timothy, Sekar, Yosua, Riska, Linda, Feli, Lola, Stacy, yang banyak menghibur dan membantu penulis sebelum dan selama KKN.
17. Keluarga Bapak Djarot Zidomi dan Mamak Theresia Samaloisa yang telah merawat, memberikan tempat tinggal dan menerima penulis dengan baik selama KKN di Mentawai.

Demikian pula, penulis tidak lupa mengucap terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 Maret 2019

Ansella Maria Claudia Timbuleng

ABSTRACT

This thesis was made to explain how is the Implementation of International Humanitarian Law in the Non-International Armed Conflict between the Turkish government and Kurdistan Workers' Party. The problem of this thesis was because the Turkish government didn't recognize the Kurds as belligerents. On the other side, this conflict fulfill characteristics as a non-international armed conflict. This thesis uses normative legal research method and is compiled by using primary data which consist positive legal norms and secondary data that is literatures, legal facts and documents. The collective data were analyzed by deductive method of thinking, and the conclusions was done by deductive method. From the data analysis it was concluded that the conflict between the Turkish Government and Kurds armed forces qualify as a non-international armed conflict. The protection for the Kurds armed forces and civilians can be found in Article 3 Geneva Conventions 1949 which is applied because Turkey is a ratifying country. Meanwhile, Protocol II/1977 can also be applied because several provisions in this Protocol have become Customary Law.

Keywords: *armed conflict, Humanitarian Law, combatant, civilian, internal armed conflict, customary law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah:.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional	16
1. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	16
2. Tujuan dan Asas-Asas HHI.....	18
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional	20
4. Pasal-Pasal Berkaitan dengan Konflik	24
B. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata Non-Internasional Turki dan PKK	25
1. Pengaturan Umum Konflik Bersenjata	25
2. Konflik antara Pemerintah Turki melawan PKK	29
3. Upaya Referendum untuk Kemerdekaan Kurdi	31
4. Perjanjian Gencatan Senjata antara Turki dan Kurdi	32
C. Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Turki dan Kurdi.....	34

1.	Implementasi Hukum Humaniter yang Dapat Diterapkan dalam Konflik.....	34
2.	Implementasi Syarat Konflik Bersenjata ke dalam Konflik.....	35
3.	Perlakuan Terhadap PKK dan Penduduk Sipil Kurdi	41
BAB III		47
PENUTUP		47
A. Kesimpulan		47
B. Saran		47
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN.....		54



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Yang Menyatakan,

AnSELLA MARIA CLAUDIA TIMBULENG.

